



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

YOGA UNTARA bin UNTUNG, NIK : 3471140203810001, tempat tanggal lahir Yogyakarta 02 Maret 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pelemrejo KG I/578, RT. 030, RW. 010, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Suwardani Retno Noor Hayati binti Suwaryono**) telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor: 033/02/III/2011;
2. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Pelemrejo KG I/578, RT. 030, RW. 010, Kelurahan Rejowinangun,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **Al Azra Anatase Ayu Wardani**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26 November 2011, umur 12 tahun;
- b. **Al Nawyan Uwaiz Putra Utara**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Oktober 2018, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 istri Pemohon yang bernama **Suwardani Retno Noor Hayati** meninggal dunia karena sakit jantung, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14022019-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 februari 2019 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
4. Bahwa anak sebagaimana tercantum pada posita 2 (dua) huruf a dan b, hingga saat ini berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, yang merupakan ayah kandungnya;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah **Suwardani Retno Noor Hayati** berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 m² atas nama Suwaryono, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Al Azra Anatase Ayu Wardani**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26 November 2011, umur 12

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan **Al Nawyan Uwaiz Putra Untara**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Oktober 2018, umur 5 tahun;

dibawah perwalian Pemohon yang merupakan ayah kandungnya diajukan guna turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah **Suwardani Retno Noor Hayati** berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 m2 atas nama Suwaryono, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

3. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) nomor 3471140203810001 atas nama Yoga Untara yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/02/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3471141608960629 tanggal 26-02-2021 atas nama Yoga Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3471-KM-14022019-0010 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Suwardani Retno Noor Hayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471-LU-19122011-0049 tanggal 15 Desember 2011 atas nama Al Azra Anatase Ayu Wardani (perempuan) lahir tanggal 26 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471-LU-31102018-0025 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Al Nawyan Uwaiz Putra Utara (laki-laki) lahir tanggal 06 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M.1281/Prg yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi;

1. Susilo Agung Prasetya bin Suwarjono, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Peleman

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 30, RW. 10 Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari ibu Suwardani Retno Noor Hayati;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suwardani Retno Noor Hayati telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia maka yang mengasuh anak yang bernama Alzahra Anatase Ayu Wardani berumur 12 tahun dan Al Nawyan Uwaiz Putra Untara diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya berumur 5 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, serta Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah Suwardani Retno Noor Hayati, berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 M2 atas nama Suwaryono, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotede, Kota Yogyakarta;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuwanani binti Sindu Pranoto, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sambirejo RT. 06, RW. 01, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari ibu Suwardani Retno Noor Hayati;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suwardani Retno Noor Hayati telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia maka yang mengasuh anak yang bernama Alzahra Anatase Ayu Wardani berumur 12 tahun dan Al Nawyan Uwaiz Putra Untara diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya berumur 5 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, serta Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah Suwardani Retno Noor Hayati, berupa bidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertifikat Hak Mlik Nomor 1281 luas 189 m2 atas nama Suwaryono, yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suwardani Retno Noor Hayati binti Suwaryono namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dengan almarhumah yang bernama **Al Azra Anatase Ayu Wardani**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26 November 2011, umur 12 tahun dan **Al Nawyan Uwaiz Putra Untara**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Oktober 2018, umur 5 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah **Suwardani Retno Noor Hayati** berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 m2 atas nama Suwaryono, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti Pemohon berda di Wilayah pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suwardani Retno Noor Hayati adalah suami istri sah, menikah pada tanggal , hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga sedangkan Al Azra Anatase Ayu Wardani, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26 November 2011, umur 12 tahun dan Al Nawyan Uwaiz Putra Utara sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Kepala keluarga dan Al Azra Anatase Ayu Wardani dan Al Nawyan Uwaiz Putra adalah anak kandung dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sedangkan Al Azra Anatase Ayu Wardani dan Al Nawyan Uwaiz Putra Utara adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suwardani Retno Noor Hayati telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2019 di Yogyakarta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suwardani Retno Noor Hayati telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2019 di Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Azra Anatase Ayu Wardani, lahir pada tanggal 26 Npember 2011 dari pasangan suami istri Yoga Utara dengan Suwardani Retno Noor Hayati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Al Azra Anatase Ayu Wardani, adalah anak kandung Pemohon dengan Suwardani Retno Noor Hayati dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Nawyan Uwaiz Putra Utara, lahir pada tanggal 6 Oktober 2018 dari pasangan suami istri Yoga Utara dengan Suwardani Retno Noor Hayati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Al Nawyan Uwaiz Putra Utara, adalah anak kandung Pemohon dengan Suwardani Retno Noor Hayati dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 m2 atas nama Suwaryono, maka harus dinyatakan terbukti sehingga telah terbukti tanah tersebut adalah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Susilo Agung Prasetyo bin Suwaryono dan S. Yuwanani binti Sindu Pranoto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Al Azra Anatase Ayu Wardani dan Al Nawyan Uwaiz Putra;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Suwardani Retno Noor Hayati binti Suwaryono;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 februari 2019 di Yogyakarta karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah **Suwardani Retno Noor Hayati** berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 m2 atas nama Suwaryono, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Suwardani Retno Noor Hayati**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Al Azra Anatase Ayu Wardani**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 26 November 2011, umur

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun dan **Al Nawyan Uwaiz Putra Utara**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Oktober 2018, umur 5 tahun, dibawah perwalian Pemohon yang merupakan ayah kandungnya guna untuk mengurus turun waris dari harta warisan milik ayah almarhumah **Suwardani Retno Noor Hayati** berupa sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 luas 189 m2 atas nama Suwaryono, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrani M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK



Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 285.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 151/Pdt.P/2023/PA.YK